

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

Vol. 1 No. 2 (2020): Juli 2020 Hal: 239-247

Aspek Hukum Pidana Pada Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Bambang Fitrianto

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: Bambangfitrianto46@gmail.com

Abstract : *Law No. 10 of 1998 defines a bank as a legal entity which collects funds from the public in the form of savings and distribute them to the public in the form of loans and saving/ or other forms in order to improve the standard of living. But in its development, banks increasingly show the negative side, both are the result of the actions of people in banks and people who are closely related to banks, which is detrimental not only to the wider community but also the instability of the country's economy. This research is descriptive. This study uses a type of qualitative research. This type of research is normative legal research, namely research that refers to legal norms contained in legislation, court decisions and legal norms that exist in society.*

Keywords: *Criminal law, Banking crimes, Law No. 10 of 1998 regarding banking*

Submit :

Review :

Publish :

Abstrak : Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Namun dalam perkembangannya, bank semakin menunjukkan sisi negatif, baik merupakan hasil perbuatan orang dalam bank maupun orang-orang yang berkaitan erat dengan bank, yang merugikan tidak hanya masyarakat luas tetapi juga ketidakstabilan perekonomian Negara. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pidana Perbankan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

Citation :

PENDAHULUAN

Kejahatan perbankan dilakukan dengan berbagai dengan cara dan modus,. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini begitu pesat dan telah menyentuh hampir di setiap aspek kehidupan sehingga dikenal berbagai kejahatan perbankan di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan telah diatur aspek-aspek yang berkaitan dengan Perbankan pada umumnya, termasuk pula di dalamnya mengenai tindak pidana perbankan. Undang-Undang tersebut kemudian telah disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berdasarkan kegiatan perbankan hampir semua bidang mengandung aspek hukum dalam penerapannya, sehingga pengetahuan di bidang hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap kegiatan perbankan. Pengetahuan perbankan tanpa ditunjang dengan pengetahuan di bidang hukum akan membuat pengetahuan tersebut menjadi kurang lengkap atau sempurna dan berkurang artinya sehingga perbankan mudah goyang karena belum dilandasi dasar yang kuat..

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul baik dalam hal positif maupun hal negatif. Dalam hal negatif dapat memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan UU Perbankan dan yang diatur khusus dalam perundang-undangan di luar Undang-Undang Perbankan.

Tindak pidana perbankan pada umumnya dapat terjadi dengan berbagai cara atau modus. Sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat disangkal pula bermunculannya modus baru di bidang tindak pidana perbankan sehingga dikenal berbagai macam tindak pidana perbankan di dunia dan di Indonesia pada khususnya. Penyalahgunaan kredit, kredit macet, pimpinan atau pengurus bank melarikan uang nasabah, mendirikan sejenis usaha perbankan tanpa izin, pemalsuan giro atau tabungan, pemalsuan *letter of credit* dan lain-lainnya merupakan sebagian banyak contoh dari tindak pidana di bidang perbankan yang umumnya dikenal dan terjadi di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terhadap kasus- kasus kejahatan perbankan sering terjadi seperti kasus penghimpunan dana tanpa izin, Kasus Aparat Penegak Hukum yang tidak ada surat izin OJK memaksa bank untuk membuka rahasia bank, Dan Kasus Pegawai Bank Menerima Dana dari Nasabah. elain itu, terdapat beberapa penyimpangan lain dalam berbagai variasi modus operandi, seperti *window dressing*, kasus *mark-up* biaya bank, memanfaatkan fasilitas bank atau menciptakan fasilitas untuk kepentingan pihak terkait dengan bank, dan menggelapkan dana bank melalui berbagai cara. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik meneliti masalah TINJAUAN Aspek Hukum Pidana Pada Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

METODE

Jenis penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini.

Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah di perpustakaan yaitu lokasi yang digunakan untuk mengumpulkan referensi yang memiliki relevansi dengan objek yang diteliti mencakup ketentuan perundang-undangan terkait, pendapat ahli hukum dan lain-lain. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Populasi Tinjauan Aspek Hukum Pidana Pada Pertanggung Jawaban Lembaga Perbankan Dalam Perspektif Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terjadinya Pidana Perbankan

Kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Selain sulitnya memberantas kejahatan perbankan disebabkan pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi ekonomi lainnya, kemudian tindak pidana perbankan ini memerlukan penanganan yang khusus dari aparat penegak hukum.

Fraud juga bisa berarti proses pembuatan meniru suatu benda (dokumen-dokumen) dengan maksud untuk menipu. Romli Atmasasmita menyatakan "Tindak pidana perbankan sering kali mengandung elemen-elemen kecurangan, penyesatan, menyembunyikan kenyataan, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, akala-kalan, atau penggelakan peraturan sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas".

Berdasarkan pernyataan ini tindakan *fraud* ini mengandung unsur-unsur :

1. Kecurangan, yaitu pegawai bank melakukan kecurangan dengan cara mengambil dana nasabah yang seharusnya bukan miliknya.
2. Menyembunyikan fakta, yang mana pegawai bank melakukannya dengan cara mentransfer uang nasabah kepada rekeningnya pribadinya, namun tidak tercantum di dalam buku tabungan nasabah. Ketika nasabah menanyakan uangnya kemana, pegawai bank tersebut akan beralasan adanya error system sehingga dana tidak tercantum di dalam buku nasabah, ataupun cara-cara lain yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya.
3. Memanipulasi data, dengan cara misalnya merubah nama nasabah menjadi orang lain (pihak ketiga diluar bank), yang mana pada akhirnya uang nasabah akan beralih pada pihak ketiga tersebut.
4. Pelanggaran kepercayaan, dalam hal ini pegawai bank jelas telah melakukan pelanggaran kepercayaan karena tidak bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah tersebut.

Soekardi Husodo menyatakan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*, yaitu : "*Pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan) dan *rasionalization* (pembenaran)". Tekanan atau *pressure* umumnya disebabkan karena perilaku individual karyawan yang menyebabkannya melakukan *fraud*. Bisa jadi tekanan itu disebabkan masalah keuangan (*financial pressure*) yang dipicu karena gaya hidup yang berlebihan, sikap tamak dan serakah, banyak hutang atau tanggungan dan sebagainya, yang menyebabkan seseorang terpaksa melakukan *fraud*.

Kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging dan tak bisa dihilangkan begitu saja, juga membuat seseorang bisa terdorong melakukan tindakan *fraud*, terlebih bila kebiasaan-kebiasaan tersebut memerlukan dana yang cukup banyak, seperti berjudi, minuman keras, dan prostitusi. Semua kebiasaan tersebut memerlukan dana yang cukup besar untuk memenuhinya. Itu sebabnya, mengapa seseorang yang sudah kecanduan dengan kebiasaan buruk tersebut bisa melakukan *fraud*.

Tekanan lainnya bisa juga disebabkan ketidakpuasan dalam pekerjaan (*work related pressure*). Hubungan yang tidak baik dengan salah satu pihak di dalam suatu institusi/perusahaan bisa membuat seseorang melakukan *fraud*. Demikian pula dengan tekanan yang datang dari pasangan hidup, atau persaingan dengan sesama teman yang kehidupannya lebih makmur dan sukses.

Penyebab *fraud* lainnya adalah adanya kesempatan atau *opportunity*. Kesempatan itu bisa disebabkan karena seseorang menduduki suatu jabatan yang strategis, atau memegang dua jabatan rangkap, atau karena diberikan kepercayaan yang luar biasa oleh

pimpinan organisasi. Adanya kesempatan, memang sering kali menggoda seseorang melakukan *fraud*. Bagi mereka yang kurang kuat iman, membuat mereka tergoda untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, dan pada saat itu, *fraud* mudah terjadi. Kurangnya kontrol atau pengawasan juga membuat seseorang menjadi leluasa untuk berbuat kesalahan yang disengaja, terlebih bila jabatan yang sedang dipegang termasuk jabatan tinggi dan penting.

Memberantas kejahatan perbankan merupakan sebuah tantangan bagi pengawasan bank. Lebih jauh Sitompul menyatakan sebagai berikut ;

"Kejahatan perbankan yang dilakukan oleh orang dalam sangat erat kaitannya dengan dominasi terhadap kebijakan dan administrasi oleh seorang atau beberapa orang, dan lemahnya pengawasan baik pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal. Di samping itu, berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan bank sering mengambil risiko yang berlebihan, yang menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal, sehingga kegagalan bank yang disebabkan oleh kecurangan orang dalam menjadi lebih tinggi."

Blount menjelaskan *occupational crime* atau kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dapat terjadi karena perilaku yang berhubungan dengan moral dan kejujuran, yaitu :

"Moral yang membenarkan suatu perilaku ketidakjujuran cenderung mendorong seorang karyawan untuk melakukan occupational crime. Selain adanya defisiensi moral dan kejujuran, pengetahuan yang mendalam pun seringkali menciptakan kesempatan seorang pegawai untuk berbuat curang. Selanjutnya dikatakannya bahwa perilaku curang tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor karakter, faktor kebutuhan dan keserakahan, faktor psikologi, faktor kesempatan dan adanya rasionalisasi serta justifikasi."

Pegawai bank memanfaatkan peluang yang ada di sekitarnya untuk melakukan aksi kejahatannya melalui penyalahgunaan wewenangnya dalam melakukan tindak kejahatan. Artinya ada peluang bagi pegawai bank untuk melakukan tindak kejahatan perbankan. Mustofa dalam membahas kejahatan yang dilakukan oleh kalangan pegawai mendefinisikannya sebagai *occupational crime* yaitu "Tindakan yang dilakukan melalui kesempatan yang ada dalam peran jabatan yang sah".

Sanksi Hukum Tindak Pidana Perbankan

Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana perbankan dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, tindak pidana perbankan dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2).

Penggolongan tindak pidana perbankan ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perlu selalu dihindarkan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat. Undang-Undang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi tindak pidana perbankan dan mencantumkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

Perbandingan antara Undang-Undang Perbankan yang mengenakan sanksi kumulatif pidana penjara dengan pengenaan terendah 2 tahun sampai dengan tertinggi selama 15 tahun ditambah denda terendah sebesar Rp.4 miliar dan tertinggi sebesar Rp.200 miliar, dengan beberapa sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang hanya mengenakan sanksi pidana penjara tertinggi selama 20 tahun ditambah denda tertinggi sebesar Rp.10 miliar.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengenakan sanksi pidana dengan empat variasi, yaitu kumulatif dengan pengenaan pidana penjara terendah 1 tahun dan tertinggi seumur hidup ditambah denda terendah sebesar Rp.50 juta dan tertinggi Rp.1 miliar, kumulatif dengan sanksi tertinggi pidana penjara paling lama 3 tahun ditambah denda

paling banyak Rp.50 juta, kumulatif dan alternatif dengan sanksi tertinggi pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.150 juta, kumulatif dan alternatif pidana penjara terendah 1 tahun dan tertinggi 20 tahun dan/atau pidana denda terendah sebesar Rp.50 juta dan tertinggi Rp.1 miliar, dan KUHP, seperti penggelapan yang mengenakan sanksi pidana penjara maksimal selama 4 tahun dan denda maksimal sebesar Rp.900,-

Berdasarkan hal tersebut sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan untuk pidana penjara sudah seimbang dengan pengaturan dalam Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tipikor, dan KUHP, sementara untuk sanksi pidana denda, Undang-Undang Perbankan mengenakan sangat tinggi bahkan tertinggi bisa mencapai Rp.200 miliar.

Selain sanksi pidana, pihak-pihak yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan juga akan dikenakan sanksi tambahan. Sanksi-sanksi tersebut berupa sanksi administratif. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
 - a. Denda uang;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
 - d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
 - f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.
3. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan

Meskipun kejahatan perbankan jumlahnya cukup banyak, bahkan ada kecenderungan terus bertambah, namun tidak banyak dari jumlah tersebut yang dilakukan penegakan hukumnya. Dalam hal ini persoalannya memang cukup kompleks, tidak sedikit faktor yang dapat menjadi kendala. Jika diidentifikasi, maka diantaranya berkaitan dengan karakteristik dari kejahatan perbankan itu sendiri. Sebagaimana kejahatan ekonomi lainnya kejahatan perbankan memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan pada umumnya, yaitu :

1. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan;
2. Keyakinan pelaku terhadap kebodohan dan kesemburan korban;
3. Penyembunyian pelanggaran.

Berdasarkan karakteristik seperti itu maka, dilihat para pelakunya pun memiliki karakteristik tertentu yang tidak sama dengan jenis kejahatan konvensional. Khusus mengenai karakteristik dari pelaku kejahatan perbankan adalah sebagai berikut :

1. Memiliki pemahaman yang cukup bagus atas seluk-beluk industri bank;
2. Memiliki keahlian di bidang tertentu, seperti *money laundering*, manajemen, dan lain sebagainya;
3. Ada kalanya pelaku memiliki *privacy* ataupun jabatan;

4. Agresif, ambisius dan *workholic*.

Berdasarkan hal tersebut, kejahatan perbankan tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan konvensional yang dapat dilakukan oleh sembarang orang, tapi lebih tepatnya sudah tergolong sebagai kejahatan non konvensional atau apa yang oleh Edwin H Sutherland disebut sebagai "*white collar crime*", yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya. Berdasarkan posisi strategi seperti itu sudah tentu para penjahat bank tidak akan pasrah, tapi dengan kekuatan posisi tawar yang mereka miliki akan menghindari dari jeratan hukum. Berdasarkan hal tersebut, wajar jika dalam Kongres Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 6 tahun 1980, dikatakan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran dibidang ekonomi termasuk bentuk-bentuk pelanggaran yang sulit dijangkau oleh hukum. Dilihat dari sudut sistem dalam penegakan hukum, maka ditemui sejumlah faktor berpengaruh, yaitu : faktor peraturan, penegak hukum, sarana atau fasilitas penegakan hukum, masyarakat/kelompok kepentingan, dan faktor kebudayaan.

1. Peraturan

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan merupakan syarat pertama yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum pidana. Adanya kelemahan dan kekurangan dalam hal ini akan menjadikan kegiatan penegakan hukum pidana menemui banyak hambatan. Dalam hal ini persoalannya adalah menyangkut ketersediaan peraturan perundangannya dan menyangkut kelayakan teknis yuridis peraturan tersebut.

Luasnya lingkup kejahatan yang dilakukan menyebabkan ketentuan pidana dalam undang-undang perbankan yang ada tidak dapat menampung (digunakan) untuk menindak perkembangan jenis kejahatan perbankan. Untuk itu ketentuan di luar undang-undang perbankan yang berkaitan langsung dengan perbankan tetap diperlukan, seperti peraturan hukum pidana dalam KUHP, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kondisi peraturan seperti ini dalam penegakan hukumnya menjadi rumit, baik menyangkut prosesnya maupun relevansinya ketentuannya dengan kejahatan yang dilakukan.

Sepanjang menyangkut ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, dapat dikatakan ada kemajuan yang signifikan, dibandingkan dengan undang-undang yang berlaku sebelumnya, terutama berkaitan dengan sistem pengancaman pidananya, yang telah menggunakan *special strait* minimal dan besarnya pidana yang diancamkan. Dengan menggunakan sistem ancaman minimal dan maksimal khusus, maka dapat dihindari dijatuhkannya pidana yang terlalu ringan,

Sementara dengan ancaman pidana penjara dan denda yang cukup besar, dapat dipandang mempunyai efek pencegahan yang lebih baik dibanding peraturan yang berlaku sebelumnya. Meskipun demikian tidak berarti tidak ada masalah dengan undang-undang ini. Misalnya dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b. Rumusan dalam pasal ini tidak spesifik, menjadikan cakupan berlakunya pasal ini tidak jelas batasannya.

Ketentuan semacam ini agak kabur sehingga akan menjadi perdebatan dalam penerapannya. Contoh lainnya adalah Pasal 11 juncto Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Ketentuan yang menggantung dari pasal tersebut, dalam praktiknya telah terbukti menjadi perdebatan. Contohnya adalah dihentikannya persidangan kasus BMPK dalam Bank Industri oleh Presiden komisaris dan Presiden direkturnya. Selain persoalan diatas, dengan banyaknya tersangka pelaku kejahatan perbankan yang melarikan diri ke luar negeri, terkait dengan persoalan ekstradisi, yang belum tentu Indonesia menjalin perjanjian ekstradisi dengan negara yang bersangkutan, disamping benturan dengan instrumen hukum negara lain, sebagaimana kasus penyalahgunaan bantuan BLBI oleh Hendra Raharja (Bank BHS) yang melarikan diri ke Australia.

2. Penegak hukum

Sumber daya manusia dalam penegakan hukum pidana adalah mereka yang selama ini dikenal sebagai penegak hukum, yang tergabung dalam institusi sistem peradilan pidana, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Penegak adalah para aktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum. Meskipun sebaik

dan sesempurna apapun aturan yang dibuat akhirnya akan ditentukan oleh orang-orang yang menegakan aturan tersebut.

Menyangkut hal ini maka prasyarat yang harus dipenuhi adalah menyangkut kuantitas sumber daya manusia dan kedua adalah kualitas sumber daya manusia, baik kualitas intelektual maupun moral. Prasyarat tersebut penting, apalagi dikaitkan dengan karakteristik kejahatan perbankan dan peningkatan jumlah kejahatan perbankan akhir-akhir ini, maka disamping jumlah yang memadai juga sudah tentu membutuhkan skill yang tinggi dan moralitas yang tangguh. Kualitas dari sumber daya manusia yang biasa-biasa saja tentu tidak akan dapat bersaing dengan kecerdikan para pelaku kejahatan perbankan yang terpelajar, terpandang, dan memiliki banyak uang.

Jika selama ini penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan belum optimal, maka memang perlu dipertanyakan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia penegak hukum. Untuk itu di sini perlunya penyidik, penuntut umum dan hakim memiliki wawasan yang memadai dibidang perbankan melalui training secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana di lakukan di Jepang.

Meskipun telah mendapat pendidikan atau training dibidang perbankan, mudah dibayangkan bahwa skill penegak hukum tidak akan sama dengan bankir atau akuntan profesional, oleh karena itu dalam pelaksanaannya, kerja sama dengan asosiasi profesi yang berkaitan dengan aktifitas perbankan, seperti perbanas, akuntan dan lain-lain sangat diperlukan. Selain masalah individual para penegak hukum, secara struktural atau kelembagaan hukum (*criminal justice system*), misalnya jika di dalam tubuh kepolisian telah ada bagian-bagian seperti reserse ekonomi, narkoba dan lain-lain, maka perlu juga di ikuti ada tingkat Kejaksaan dan Pengadilan.

3. Sarana atau fasilitas penegakan hukum

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka perbankan juga tidak dapat ketinggalan mengikuti perkembangan tersebut, seperti komputerisasi, penggunaan ATM, kartu kredit dan lain-lain. Namun disisi lain modus operandi tindak perbankan juga tidak kalah canggihnya. Tidak dapat dihindari perlunya pemenuhan kebutuhan terhadap fasilitas yang memadai bagi penegak hukum terhadap kejahatan perbankan, baik dana maupun peralatan yang sesuai dengan perkembangan hukum pidana pada umumnya. Disamping kebutuhan standar untuk melakukan penegakan hukum pidana pada umumnya. Tanpa adanya dukungan fasilitas tersebut memang sulit bagi optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan.

Satu hal lain yang perlu dipikirkan juga adalah fasilitas insentif yang memadai bagi penyidik khususnya. Karena tindak pidana perbankan tidak dapat dipungkiri bergelimpang dengan uang. Akan lebih efektif jika ada insentif yang bagi penyidik yang dapat mengungkap kasus-kasus tindak pidana perbankan. Selain itu model ini kemungkinan akan dapat mengurangi degradasi moral penyidik dari pengaruh suap.

4. Masyarakat/kelompok kepentingan

Kejahatan perbankan sebagai perbuatan anti sosial, sudah seharusnya mendapat reaksi dari masyarakat. Mestinya masyarakat sadar dan ikut berpartisipasi dengan aparat penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Namun melihat karakteristik dari kejahatan perbankan sebagaimana di kemukakan sebelumnya, agak sulit bagi masyarakat untuk terlibat dalam urusan tersebut, kecuali orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman di bidang perbankan.

Menyangkut kepentingan ekonomi, sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam usaha perbankan, karena itulah tujuannya namun akan menjadi kriminal ketika cara mengaktualisasikan kepentingan itu telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan sosial yang sangat merugikan. Justru banyaknya kejahatan perbankan muncul bersumber dari persoalan ini. Persoalannya kemudian mereka merasa sebagai orang-orang yang tidak berdosa dan berusaha sekuat tenaga untuk mempengaruhi bahkan menafikan bekerjanya hukum pidana terhadap mereka.

Hal tersebut memang menyangkut persoalan yang kompleks, mulai dari etika bisnis yang rapuh, para pejabat yang mudah diajak berkolusi, sampai masih rendahnya pemahaman masyarakat di bidang perbankan. Kemampuan dan keunggulan dalam posisi tawar yang

dapat mempengaruhi jalannya penegakkan hukum. Pengaruh yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan perbankan adalah intervensi kekuasaan atau politik. Sebenarnya kekuasaan merupakan hal penting dalam konteks ini, karena tanpa dukungan kekuasaan tidak mungkin hukum pidana dapat ditegakkan, namun disisi lain kekuasaan juga dapat memandulkan tegak dan berfungsinya hukum itu sendiri.

5. Kebudayaan

Secara sistemik budaya hukum merupakan elemen dari suatu sistem hukum. Adapun elemen sistem hukum ada tiga, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur meliputi badan, kerangka kerja, bentuk sistem hukum yang bertahan lama dan yurisdiksi. Substansi meliputi norma-norma yang dapat diobservasi. Sedangkan budaya hukum meliputi ide, sikap, kepercayaan dan pendapat terhadap hukum.

Budaya hukum masyarakat, khususnya masyarakat yang terkait dengan kegiatan bank, baik pihak terafiliasi atau nasabah memang belum menggembirakan. Dipihak lain nasabah dibitur juga tidak sedikit yang meminjam uang dari bank dengan itikad tidak baik (jahat). Kondisi budaya hukum pada masyarakat sebenarnya tidak dapat lepas dari komponen sistem sosial lainnya. Karena hubungannya begitu erat dan saling pengaruh dan mempengaruhi. Untuk membentuk kondisi budaya hukum yang positif bagi penegakan hukum pidana terhadap kejahatan perbankan tidak dapat hanya memperbaiki sistem hukum tanpa adanya perbaikan subsistem sosial lainnya.

Penegakan hukum di bidang perbankan dan kejahatan perbankan bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik dalam bidang hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Terkait dengan penegakan hukum di bidang hukum pidana, pemberantasan atau upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan dapat ditempuh dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) dan sarana non penal.

Sarana penal dapat dilakukan melalui penerapan hukum pidana dan hukum administrasi pidana sebagai sarana *shock therapy*. Sedangkan sarana non penal dapat dilakukan melalui cara pengawasan (*built in control*), perbaikan sistem pengawasan dan penguatan regulasi melalui penerapan prinsip kehati-hatian, menetapkan jaring pengaman sektor keuangan (*financial safety net*), pemantapan sistem perbankan yang mengarahkan perbankan kepada praktik-praktik *good corporate governance* serta pemenuhan prinsip kehati-hatian, profesionalisme aparat terus ditingkatkan sehingga mempunyai kemampuan integritas yang tinggi, mempunyai kompetensi yang cukup, serta mempunyai reputasi keuangan yang baik ataupun langkah-langkah non yuridis dalam bentuk tindakan opini masyarakat serta sosialisasi terhadap masyarakat.

Secara spesifik, penegakan hukum dan pencegahan kejahatan perbankan dapat ditempuh melalui :

1. Peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang akunting dan keuangan.
2. Sistem pengawasan dari pihak bank yang efektif dan ini bisa dilakukan kalau rekrutmen pegawai lebih menekankan kepada mental idiologi.
3. Perluasan kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya, bukan hanya sekedar menyangkut rahasia bank.
4. Perlu pembaharuan perundang-undangan dalam bidang ekonomi *in casu* undang-undang perbankan.

Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk menghadapi perekonomian nasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju. Begitu juga dalam rangka memasuki era globalisasi dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, maka memang diperlukan penyesuaian peraturan di bidang perbankan.

2. Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan tindak pidana perbankan ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perlu selalu dihindarkan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat.

Saran

1. Secara yuridis hukum tindak pidana perbankan memberikan batasan-batasan dalam penegakan hukum juga masih ditemui berbagai persoalan, baik menyangkut substansi hukumnya, para penegak hukumnya, konflik dalam masyarakat, fasilitas pendukung dan budaya hukum di lingkungan masyarakat perbankan/pengusaha itu sendiri. Sebaiknya perlu adanya sejumlah kebijakan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ada.
2. Sebaiknya untuk mengoptimalkan fungsi hukum pidana perbankan diperlukan keterpaduan antara kebijakan sosial dan politik kriminal serta keterpaduan antara penggunaan sarana penal dan non penal. Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan perbankan dalam kenyataannya selama ini memang belum maksimal, meskipun kejahatannya terus bertambah. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi berkaitan dengan karakteristik kejahatan perbankan yang sulit dideteksi, sementara pelakunya adalah orang-orang yang terdidik dan mempunyai posisi yang kuat dalam bidang perbankan.

REFERENSI

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Ernest C. Blount, *Occupational Crime: Deterrence, Investigation, and Reporting in Compliance with Federal Guidelines*, CRC Press, New York, 2003.
- Hermayulis, *Mengembangkan Budaya Hukum Baru Untuk Mencegah Diskriminasi Terhadap Wanita*, Makalah Seminar Mengembangkan Budaya Hukum Baru Untuk Mencegah Diskriminasi Terhadap Wanita, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 7 Agustus 2000.
- Muhammad Mustofa, *Kleptokrasi: Persengkongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White Collar Crime di Indonesia*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2010.
- Muhammad Solehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Zulkarnaen Sitompul, *Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24, No. 1, 2005,
- Pratywi Precilia Soraya, *Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan Melalui Sarana Pengawasan*, Artikel Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Lex Crimen Vol. II, No. 2, April-Juni 2013
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Wali, Jakarta, 1986.
- Soekardi Husodo, *Faktor-faktor Pemicu Terjadinya Fraud Perbankan*, Makalah Seminar Nasional Infobank dalam Membangun Komitmen Pengurus dan Manajemen Bank dalam Penerapan Strategi Anti Fraud, Le Meridien Hotel, 7 Maret 2012.
- Tini Kustini, *Nota Kesepahaman Bank Indonesia, Kepolisian, Dan Kejaksaaan Sebagai Bentuk Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 10, Nomor 1, Januari - April 2012, Jakarta.